



PUTUSAN

Nomor 12/G/2023/PTUN.PGP

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa (yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan) dalam perkara:

MUZAKIR INGGIT, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal RT 009 RW 002, Desa Kota Waringin, Kecamatan Puding Besar, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini diwakili oleh **SLAMET SUPRIADI, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum SAPTA QODRIA M., S.H. & REKAN, alamat Jalan Bukit Manggis Nomor 212, Kelurahan Taman Bunga, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, domisili elektronik *Kantorhukumdebintang@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 099/SK/LIT/DBT/IX/2023 tanggal 22 September 2023;
Penggugat;

Lawan

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKA BARAT, tempat kedudukan Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangka Barat, Desa Belo Laut, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini diwakili oleh kuasa **MOEH TEDY, S.H.**, jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SKU-19.05.MP.02.02/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023;
Tergugat I;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.PGP



2. **KEPALA DESA KELUMBI**, tempat kedudukan Jalan Gg. Lebong RT 003, Dusun Kelumbi, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Tergugat II;
3. **KEPALA KECAMATAN TEMPILANG**, tempat kedudukan Jalan Panglima Angin Nomor 01, Desa Tempilang, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Tergugat III;
4. **RITA KOMARYATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Teuku Umar Nomor 11, RT 004, Desa Air Ruai, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; Tergugat IV;
5. **SURYAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Kelumbi RT 001, Desa Buyan Kelumbi, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pekerjaan Petani; Tergugat V;
6. **SUWANDI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal RT 004 RW 002, Kelurahan Kelapa, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; Tergugat VI;
7. **SUMIRANTI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Kelumbi RT 001, Desa Buyan Kelumbi, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pekerjaan Honorar; Tergugat VII;
8. **IMAM FIRDAUS**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Teuku Umar Nomor 11, RT 004, Desa Air Ruai, Kecamatan



Pemali, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pekerjaan Karyawan Swasta;

Tergugat VIII;

9. **SASKIA NOVIYANTI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Teuku Umar Air Bakung RT 002, Desa Air Ruai, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pekerjaan Karyawan Swasta;

Tergugat IX;

10. **BADRUN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Kelumbi RT 001, Desa Buyan Kelumbi, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pekerjaan Petani;

Tergugat X;

Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X dalam hal ini diwakili kuasa BERRY APRIDO PUTRA, S.H. dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum BERRY ANDIRA & PARTNER, alamat Jalan Fatmawati Perum Taman Surya Nomor C24, Kelurahan Bukit Merapin, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, domisili elektronik berryapridoputra@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21/SKK/BA-P/IX/2023 tanggal 12 Oktober 2023;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 12/PEN-DIS/2023/PTUN.PGP tanggal 10 Oktober 2023 tentang Lolos Dismisal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 12/PEN-MH/2023/PTUN.PGP tanggal 10 Oktober 2023 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 12/PEN-PPJS/2023/PTUN.PGP tanggal 10 Oktober 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 12/PEN-PP/2023/PTUN.PGP tanggal 10 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 12/PEN-HS/2023/PTUN.PGP tanggal 17 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Surat dari Kuasa Penggugat tanggal 17 Oktober 2023 perihal Permohonan Pencabutan Berkas Perkara No. 12/G/2023/PTUN/PGP;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 9 Oktober 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 10 Oktober 2023, dengan Register Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.PGP;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persiapan tanggal 17 Oktober 2023, Penggugat dan Kuasa Penggugat secara lisan mengemukakan bahwa Penggugat bermaksud untuk mencabut gugatannya dan selanjutnya Pengadilan telah menerima surat dari Kuasa Penggugat tanggal 17 Oktober 2023 perihal Permohonan Pencabutan Berkas Perkara No. 12/G/2023/PTUN/PGP, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat mencabut gugatan Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.PGP;

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban;*
- (2) *Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui tergugat;*

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahap pemeriksaan persiapan;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini belum masuk dalam tahap jawaban dari pihak Tergugat, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tanpa menunggu persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret gugatan Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.PGP dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.PGP dari register induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp573.000,00 (lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada hari **Kamis** tanggal **19 Oktober 2023** oleh **ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **FEBRIANSYAH ROZARIUS, S.H.** dan **RYAN SURYA PRADHANA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Pengadilan) pada hari **Jumat** tanggal **20 Oktober 2023** oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **JONATHAN SANTOSO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, serta dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

FEBRIANSYAH ROZARIUS, S.H.

ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, S.H., M.H.

ttd

RYAN SURYA PRADHANA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

JONATHAN SANTOSO, S.H.

Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran Gugatan	Rp30.000,00
2. ATK/Pemberkasan	Rp255.000,00
3. Panggilan	Rp198.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp50.000,00
5. PNBP Pencabutan Gugatan	Rp10.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Leges	Rp10.000,00
8. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp573.000,00

(lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)